

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten

Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah

menetapkan (Delapan) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2023 sebanyak 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama telah mencapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Tingkat Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif	Persen	100 %	100 %
2	Persentase Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Persen	100 %	100 %
3	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	100 %	100 %
4	Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan	Persen	100 %	100 %
5	Persentase Perselisihan dan PHK,Perlindungan Tenaga Kerja,Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja yang dapat ditangani	Persen	100 %	100 %
6	Persentase Penyebaran Penduduk melalui Pengiriman Transmigran	Persen	100 %	100 %
7	Persentase Pengiriman Transmigran	Persen	100 %	100 %

1. Capaian Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif dengan Capaian %
2. Capaian Persentase Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja dengan Capaian %
3. Capaian Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dengan Capaian %
4. Capaian Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan dengan Capaian %
5. Capaian Persentase Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja yang dapat ditangani dengan Capaian %
6. Capaian Persentase Penyebaran Penduduk melalui Pengiriman Transmigran dengan capaian %
7. Capaian Persentase Pengiriman Transmigran dengan Capaian %

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebanyak 5 Sasaran dengan 8 Indikator. Pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022	2023		Target Akhir RPJMD/Renstra (2023)	Capaian
				Target	Realisasi		
1		Persen					
1	Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif	Persen	95	100	100	100	100%
2	Persentase Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Persen	95	100	100	100	100%
3	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	90	100	100	100	100%
4	Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan	Persen	90	100	100	100	100%
5	Persentase Perselisihan dan PHK,Perlindungan Tenaga Kerja,Pembi naan Perusahaan	Persen	90	100	100	100	100%

	dan Serikat Pekerja yang dapat ditangani						
6	Persentase Penyebaran Penduduk melalui Pengiriman Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100%
7	Persentase Pengiriman Transmigrasi	Persen	100	100	100	100	100%

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator

kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2023. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor : 800 / 891.B / SK-IKU/2018-2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), telah ditetapkan Purwakarta 5 (lima) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja (out comes).

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan untuk perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 7 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		Capaian %
		Target	Realisasi	
Persentase Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif	%	100	100	100
Persentase Tenaga kerja yang dapat Memenuhi Pasar Kerja	%	100	100	100

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Tenaga Kerja yang terampil dan Produktif berkisar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga capaian kinerjanya tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja berkisar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga capaian kinerjanya tercapai

Sasaran 2

Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		Capaian %
		Target	Realisasi	
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	100	100	100

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Penyerapan Tenaga Kerja berkisar 90% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran 3

Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		Capaian %
		Target	Realisasi	
Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan	%	100	100	100
Persentase Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja	%	100	100	100

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan 100 % sesuai dengan target 100 % yang di perjanjikan

Pencapaian sasaran untuk indikator Persentase Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja 100% melebihi target 100% yang di perjanjikan

Sasaran 4

Terselenggaranya Pengiriman Transmigran

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Terselenggaranya Pengiriman Transmigran

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023		Capaian %
		Target	Realisasi	
Persentase Penyebaran Penduduk Melalui Pengiriman Transmigran	%	100	100	100
Persentase Pengiriman Transmigran	%	100	100	100

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Penyebaran Penduduk melalui pengiriman transmigran berkisar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Pengiriman Transmigran berkisar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi Anggaran

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan dengan rincian dana/ anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.9, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2023

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
PROGRAM PELTIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.476.822.290	2.336.332.100	94%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.976.822.290	1.934.762.100	98%
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	1.206.822.290	1.195.203.800	99%

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	770.000.000	739.558.300	96%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	20.000.000	100%
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	200.000.000	102.920.000	51%
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	280.000.000	278.650.000	100%
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	686.122.700	555.162.400	81%
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100%
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50.000.000	50.000.000	100%
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	193.200.000	192.837.600	100%
Job Fair /Bursa Kerja	193.200.000	192.837.600	100%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	392.922.700	262.699.600	67%
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	122.922.700	50.277.000	41%
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	270.000.000	212.422.600	79%
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	50.000.000	49.625.200	99%

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.625.200	99%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	211.800.000	133.064.500	63%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.062.500	63.822.800	76%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	84.062.500	63.822.800	76%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	127.737.500	19.600.000	54%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	19.600.000	60%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.737.500	9.600.000	35%

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	75.000.000	66.846.150	89%
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	75.000.000	66.846.150	89%
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000	45.392.500	91%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	45.392.500	91%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	125.000.000	83.360.000	67%
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	125.000.000	83.360.000	67%

3.4. Capaian Program Kegiatan

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.476.822.290 dan terealisasi sebesar Rp. 2.336.332.100 atau 94%. Alokasi program ini digunakan untuk membiayai 4 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Anggaran sebesar Rp. 1.976.822.290 dan terealisasi sebesar Rp. 1.934.762.190 atau 98% hasil

kegiatan ini terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan
Berdasarkan Unit Kompetensi

- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dan
terrealisasi sebesar Rp. 20.000.000 atau 100% hasil
kegiatan ini Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta
- 3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil sebesar
Rp. 200.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp.
102.920.000 atau 51% hasil kegiatan ini Pelaksanaan
Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil
- 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota
sebesar Rp. 280.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp.
278.650.000 atau 100%% hasil kegiatan ini
terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat
Daerah Kab/Kota

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Kerja pada tahun anggaran 2023
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 686.122.700 dan
terrealisasi sebesar Rp. 555.162.400 atau 81%. Alokasi
anggaran pada program ini digunakan untuk membiayai 4
kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan dan penyediaan pada pencari kerja dan
pemberi kerja meningkat, dengan anggaran sebesar Rp.
26.004.500 dan terrealisasi sebesar Rp. 26.004.500
atau 100% hasil kegiatan ini adalah Pelayanan dan
penyediaan pada pencari kerja dan pemberi kerja
meningkat .
- 2) Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan
IMTA , dengan anggaran sebesar Rp50.000.000 dan

terrealisasi sebesar Rp50.000.000 atau 100%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA.

c. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan industrial pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp211.800.000 dan terealisasi sebesar Rp133.064.500 atau 63 %. Alokasi anggaran pada program ini digunakan untuk membiayai 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi pada 1 Daerah Kabu/Kota, dengan anggaran sebesar Rp84.062.500 dan terealisasi sebesar Rp63.822.800 atau 76 %. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pengesahan hubungan industrial
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota, dengan anggaran sebesar Rp127.737.500 dan terealisasi sebesar Rp69.241.700 atau 54 %. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pencegahan hubungan industrial

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp Rp 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 45.392.500 atau 91 %. Alokasi program ini digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal, dengan anggaran sebesar Rp Rp 50.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp 45.392.500 atau 91 % Hasil Kegiatan ini adalah terbantunya transmigran untuk sosialisasi penyuluhan transmigrasi lokal.

b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp Rp 125.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 83.360.000 atau 67 %. Alokasi program ini digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 2) Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian , dengan anggaran sebesar Rp 125.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 83.360.000 atau 67 % Hasil Kegiatan ini adalah terbantunya transmigran untuk Pengembangan Kawasan transmigrasi .

c. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 66.846.150 atau 89 %. Alokasi program ini digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- 3) Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi , dengan anggaran sebesar Rp75.00.000 dan terealisasi sebesar Rp66.846.150 atau 89% Hasil Kegiatan ini adalah terbantunya Perencanaan Kawasan Transmigran.